

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 003/B/TP/VLHH/I/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT PURE YELLOWE EAST
2. Alamat Kantor : Jalan Sunset Road No 777, Desa/Kelurahan Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung, Prov. Bali
3. Lokasi Audit : Jl. Imogiri Barat Km 4 No 41 Bangunharjo, Sewon, Bantul, D.I. Yogyakarta
4. Kegiatan : SERTIFIKASI/~~PENILIKAN~~ *)
5. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 524/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 15 Januari 2024 s.d 14 Januari 2030
 - Ruang Lingkup : Eksportir
6. Tanggal Audit : 27 s.d 28 Desember 2023
7. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI~~ *)
Sertifikasi/~~Penilikan~~ *) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT PURE YELLOWE EAST dapat diterbitkan/~~dipertahankan/dicabut~~ *) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILAIAN AWAL S-LEGALITAS
Nomor : 176-R/A/TP/2023

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 sampai dengan 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13
April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Anik Sulistyowati, S.Hut, MM (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Soelistya Wibowo, S.Hut

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT PURE YELLOW EAST
2. Alamat Kantor : Jl. Imogiri Barat Km. 4, No. 41, Kalurahan
Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul,
D.I. Yogyakarta.
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 1503220011776 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri
3. Jenis Izin Usaha : Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui sistem OSS (*Online Single Submission*) di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2022 dan perubaha ke-4 tanggal 15 Maret 2022.
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 1503220011776 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri
4. Legalitas Pemegang Izin : Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui sistem OSS (*Online Single Submission*) di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2022 dan perubaha ke-4 tanggal 15 Maret 2022.
5. Komoditas : *Furniture dan handycraft* dari kayu
6. Lokasi Gudang : Jl. Imogiri Barat Km. 4, No. 41, Kalurahan
Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul,
Provinsi D.I. Yogyakarta

7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Alexandros Vlatakis
Komisaris : Dimitrios Vlatakis
8. Nama MR *Auditee* : Laiela Kartika Sari

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Selasa, 27 Desember 2023
Pukul 09.00 – 10.00 WIB
- Tempat : Gudang PT PURE YELLOW EAST
- Ringkasan Catatan :
 - a) Perkenalan Tim Audit dan LPVI
 - b) Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi
 - c) Jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee
 - d) Konfirmasi wakil manajemen auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Selasa, 27 Desember 2023, Pukul 10.00 – 17.00 WIB
Rabu, 28 Desember 2023, Pukul 09.00 – 15.00 WIB
- Tempat : Gudang PT PURE YELLOW EAST
- Ringkasan Catatan :
 - a) Melakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan
 - b) Melakukan pengecekan dokumen kontrak dan S-Legalitas atau DHH (Deklarasi Mandiri)
 - b) Melakukan pengecekan dokumen K3 dan ketenagakerjaan
 - c) Melakukan observasi lapangan implementasi K3

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Rabu, 28 Desember 2023
Pukul 15.00 s.d 16.00 WIB
- Tempat : Gudang PT PURE YELLOW EAST
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik
 - b) Ringkasan hasil verifikasi lapangan
 - c) Tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi pemenuhan ketidaksesuaian
 - d) Penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan,

e) Penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan keputusan

- Waktu : Senin, 15 Januari 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a) Menetapkan Keputusan PK pada kegiatan verifikasi Penilaian Awal PT PURE YELLOW EAST dinyatakan **Memenuhi/Lulus**.
 - b) S-Legalitas PT PURE YELLOW EAST dapat diterbitkan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Eksportir PT PURE YELLOW EAST terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:			
Eksportir mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.			
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 1503220011776 yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, di Jakarta tanggal 15 Maret 2022 dan perubaha ke-4 tanggal 15 Maret 2022. a. Nama Perusahaan : PT PURE YELLOW EAST b. Alamat Kantor : Sunset Road No. 777, Lingkungan Basangkasa, Seminyak, Kuta Kab. Badung, Provinsi Bali Kode Pos: 80361 c. Status Penanaman Modal : PMA d. Kode dan Nama KBLI : 46900 – Perdagangan besar berbagai macam barang e. Lokasi Usaha : Jl. Imogiri Barat Km 4 No. 41, Kalurahan Bangunharjo Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta Kode Pos: 55797 Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.

2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 1503220011776 yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, di Jakarta tanggal 15 Maret 2022 dan perubaha ke-4 tanggal 15 Maret 2022, dengan identitas: a. Nomor KBLI : KBLI 46900 - Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang, Jl. Imogiri Barat Km 4 No. 41, Kalurahan Bangunharjo Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta Kode Pos: 55797 b. Lokasi Usaha : c. Klasifikasi Resiko : Rendah Legalitas d. Perizinan : NIB Berusaha Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Tanda Daftar gudang (TDG)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PURE YELLOW EAST sesuai dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 1503220011776 yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, di Jakarta tanggal 15 Maret 2022 memiliki kegiatan usaha Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang (KBLI 46900), dengan lokasi usaha di Jl. Imogiri Barat Km 4 No. 41, Kalurahan Bangunharjo Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta. Dimana pada saat kegiatan audit ini dilaksanakan sedang dalam proses menjadi TDG.
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP a. Nomor : 63.696.904.0-905.000 b. Nama : PT PURE YELLOW EAST c. Alamat : Sunset Road No. 777, Lingkungan Basangkasa, Seminyak, kuta, Kab. Badung, Bali

		d. Terdaftar : 14 Maret 2022 Hasil verifikasi menunjukkan bahwa NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada data profil pelaku usaha dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 1503220011776, yang terdapat di laman OSS.
--	--	---

5.	Verifier 1.1.1.e	:	Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri																																																											
	Nilai	:	MEMENUHI																																																											
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PURE YELLOW EAST memiliki kontrak kerjasama dengan 9 (sembilan) <i>supplier</i>/pemasok, dimana semua pemasok belum memiliki S-Legalitas, dan sesuai perjanjian dalam kontrak bahwa setiap barang yang dikirim wajib disertai dokumen yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa setiap pengiriman barang dari pemasok sudah dilengkapi dengan dokumen angkutannya yang sah dan dilampiri dengan dokumen DHH/DM. <table><tr><th>No</th><th>Name</th><th>Owner</th><th>Ruang Lingkup</th><th>SLK/DM</th><th>Product Catagoty</th></tr><tr><td>1</td><td>MANDIRI JOK</td><td>MISNAN</td><td>PB-UI</td><td>DM</td><td>Chair, Hanging, Bench, table</td></tr><tr><td>2</td><td>ARTA DAFA FURNITURE</td><td>BONIRAN</td><td>PB-UI</td><td>DM</td><td>Chair</td></tr><tr><td>3</td><td>GAOEL PRODUCTION</td><td>ARIS</td><td>PB-UI</td><td>DM</td><td>Rack, Lamp, Accessories</td></tr><tr><td>4</td><td>IYAN CRAFT</td><td>DARYATI</td><td>PB-UI</td><td>DM</td><td>Stool, Hanging, Handycraft</td></tr><tr><td>5</td><td>KETUT JAVA</td><td>SUPRIADI</td><td>PB-UI</td><td>DM</td><td>Cupboard, Umbrella Frame</td></tr><tr><td>6</td><td>BONGO ART</td><td>YANTI</td><td>PB-UI</td><td>DM</td><td>Tray</td></tr><tr><td>7</td><td>KRESNA JAYA</td><td>MUNAWAR</td><td>PB-UI</td><td>DM</td><td>Handycraft</td></tr><tr><td>8</td><td>CV OKSSA ART</td><td>WIDODO</td><td>PB-UI</td><td>DM</td><td>Table</td></tr><tr><td>9</td><td>DARIKAYU</td><td>CATUR</td><td>PB-UI</td><td>DM</td><td>Panel</td></tr></table>	No	Name	Owner	Ruang Lingkup	SLK/DM	Product Catagoty	1	MANDIRI JOK	MISNAN	PB-UI	DM	Chair, Hanging, Bench, table	2	ARTA DAFA FURNITURE	BONIRAN	PB-UI	DM	Chair	3	GAOEL PRODUCTION	ARIS	PB-UI	DM	Rack, Lamp, Accessories	4	IYAN CRAFT	DARYATI	PB-UI	DM	Stool, Hanging, Handycraft	5	KETUT JAVA	SUPRIADI	PB-UI	DM	Cupboard, Umbrella Frame	6	BONGO ART	YANTI	PB-UI	DM	Tray	7	KRESNA JAYA	MUNAWAR	PB-UI	DM	Handycraft	8	CV OKSSA ART	WIDODO	PB-UI	DM	Table	9	DARIKAYU	CATUR	PB-UI	DM
No	Name	Owner	Ruang Lingkup	SLK/DM	Product Catagoty																																																									
1	MANDIRI JOK	MISNAN	PB-UI	DM	Chair, Hanging, Bench, table																																																									
2	ARTA DAFA FURNITURE	BONIRAN	PB-UI	DM	Chair																																																									
3	GAOEL PRODUCTION	ARIS	PB-UI	DM	Rack, Lamp, Accessories																																																									
4	IYAN CRAFT	DARYATI	PB-UI	DM	Stool, Hanging, Handycraft																																																									
5	KETUT JAVA	SUPRIADI	PB-UI	DM	Cupboard, Umbrella Frame																																																									
6	BONGO ART	YANTI	PB-UI	DM	Tray																																																									
7	KRESNA JAYA	MUNAWAR	PB-UI	DM	Handycraft																																																									
8	CV OKSSA ART	WIDODO	PB-UI	DM	Table																																																									
9	DARIKAYU	CATUR	PB-UI	DM	Panel																																																									

6.	Verifier 2.1.1.a	:	Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diperdagangkan oleh PT PURE YELLOW EAST berupa <i>furniture</i> dan <i>handycraft</i> dari kayu dengan jenis jati, mindi dan suar dari hutan rakyat dan barang recycle dari jati lawasan. Seluruh pengiriman barang dari pemasok sudah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Nota dan/atau surat jalan, dan dilampiri dengan DHH/DM, karena semua pemasok PT PURE YELLOW EAST belum memiliki S-Legalitas. Seluruh pembelian produk yang diperdagangkan oleh PT PURE YELLOW EAST, yaitu sebanyak 15 kali, dengan jumlah 375 pcs dengan volume sebesar 238,8600 m³, sudah dilengkapi dengan bukti jual beli berupa bukti transfer bank ke rekening pemasok. Jenis kayu produk yang diperdagangkan adalah jenis jati, mindi dan suar, yang tidak masuk dalam daftar CITES, sehingga tidak ada DHH/DM untuk produk kayu CITES.

7.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Semua pembelian produk PT PURE YELLOW EAST dari pemasok sudah dilengkapi dengan dokumen angkutan sesuai asal usul bahan baku yang dipakai oleh pemasok. Produk yang diperdagangkan oleh PT PURE YELLOW EAST berupa <i>furniture dan handycraft</i> dengan bahan baku kayu dari hutan rakyat, sehingga menggunakan dokumen angkutan berupa Nota dan/atau Surat Jalan, dan semuanya sudah dilengkapi dengan DHH/DM, karena semua pemasok PT PURE YELLOW EAST selama periode September s.d November 2023, belum memiliki S-Legalitas. Selama periode tersebut PT PURE YELLOW EAST melakukan pembelian barang sebanyak 15 kali, dengan jumlah 375 pcs dengan volume sebesar 238,8600 m ³ , yang sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. Jenis kayu produk yang diperdagangkan adalah jenis jati mindi dan suar dari hutan hak, dan juga jenis jati lawasan yang tidak masuk dalam daftar CITES, sehingga tidak membutuhkan izin CITES.
8.	Verifier 2.1.1.c.	:	Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PURE YELLOW EAST dalam menjalankan usahanya bekerjasama dengan 9 pemasok, dimana semua pemasok tersebut belum memiliki S-Legalitas, sehingga belum berhak menggunakan Tanda SVLK, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
9	Verifier 2.2.1.a.	:	Dokumen Ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PURE YELLOW EAST selama periode September s.d November 2023 sudah melakukan ekspor sebanyak 3 kali dengan jumlah 269 pcs dengan volume sebesar 155,5210 m ³ , telah dilengkapi dengan dokumen ekspor berupa PEB, <i>Invoice/Packing List</i> , <i>Bill of Lading</i> dan Dokumen V-Legal. Pelaksanaan ekspor dilakukan melalui perusahaan yang memiliki kerjasama realisasi ekspor dengan PT PURE YELLOW EAST. Saat dilakukan verifikasi terhadap dokumen ekspor diperoleh kesesuaian data antar dokumen ekspor seperti PEB, <i>Invoice/Packing List</i> , <i>Bill of Lading</i> dan Dokumen V-Legal. Produk yang diekspor oleh PT

			PURE YELLOW EAST selama periode September s.d November 2023 berupa <i>furniture</i> dan <i>handycraft</i> dari kayu sehingga dalam penjualan ekspornya tidak wajib dilakukan verifikasi teknis dan menggunakan kayu dengan jenis jati, mindi dan suon, dimana jenis tersebut tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangannya, sehingga tidak perlu dilengkapi dengan dokumen CITES
--	--	--	--

10	Verifier 2.2.1.b.	:	Dokumen pembetulan ekspor. Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PURE YELLOW EAST selama periode audit, tidak pernah melakukan pembetulan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

11.	Verifier 2.2.1.c.	:	Bukti pembayaran bea keluar. Jika terkena bea keluar.
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor oleh PT PURE YELLOW EAST berupa <i>furniture</i> dan <i>handycraft</i> dari kayu, dimana sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 71 tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/pmk.010/2022 Tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, produk tersebut bukan merupakan produk yang dibebani bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

12.	Verifier 2.2.1.d	:	Izin CITES. Jika bahan baku kayu termasuk CITES
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PURE YELLOW EAST dalam menjalankan usaha perdagangannya, melakukan ekspor produk <i>furniture</i> dan <i>handycraft</i> dengan jenis kayu jati, mindi dan suon, dimana jenis tersebut tidak termasuk daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

13.	Verifier 2.2.1.e.	:	Lokasi <i>Stuffing</i>
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa barang yang diekspor oleh PT PURE YELLOW EAST berupa <i>furniture</i> dan <i>handycraft</i> dari kayu. Kegiatan <i>stuffing</i> dilakukan dari lokasi gudang PT PURE YELLOW EAST yang beralamat di Jln. Imogiri Barat Km 4 No. 41 Banguntapan, Sewon,

		Bantul, Yogyakarta, pada koordinat 7°49'57.3"S dan 110°22'25.8"E, yang sedang dalam proses pendaftaran menjadi TDG melalui laman OSS.
--	--	---

14.	Verifier 2.2.1.f	: <i>Purchase Order (PO)</i>
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Produk yang diekspor oleh PT PURE YELLOW EAST selama periode September s.d November 2023 berupa produk <i>Furniture</i> dan <i>handycraft</i> dari kayu. Penjualan produk tersebut dilakukan berdasar PO (<i>Purchase Order</i>) yang dibuat oleh <i>buyer</i> . Hasil verifikasi menunjukkan kesesuaian antara barang yang dipesan oleh <i>buyer</i> dengan barang yang dikirim oleh PT PURE YELLOW EAST.

15.	Verifier 2.2.2.a.	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai	: <i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT PURE YELLOW EAST sedang dalam proses penilaian awal kegiatan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH), sehingga belum memiliki S-Legalitas. Dengan demikian PT PURE YELLOW EAST belum berhak menggunakan Tanda SVLK yang wajib dibubuhkan pada produk dan/atau kemasan dan/atau dokumen ekspor sesuai ketentuan, oleh karenanya verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).

16.	Verifier 2.2.3.a.	: Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan
	Nilai	: <i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT PURE YELLOW EAST tidak melakukan penjualan produk tujuan local/dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)

17.	Verifier 3.1.1.a.	: Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT PURE YELLOW EAST sudah memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ditandatangani oleh Direktur PT PURE YELLOW EAST. Hasil verifikasi juga menunjukkan bahwa sudah terdapat personel yang ditunjuk sebagai Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkup PT PURE YELLOW EAST.

18.	Verifier 3.1.1.b.	:	Implementasi prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PURE YELLOW EAST sudah memiliki dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ditandatangani oleh Direktur PT PURE YELLOW EAST yang memuat tujuan dan definisi terkait K3 di lingkungan kerja. PT PURE YELLOW EAST juga sudah mempunyai personel K3 yang bertanggungjawab terhadap implementasi K3 di lapangan, yang ditunjuk oleh Direktur pada tanggal 03 Oktober 2023.
19.	Verifier 3.1.1.c.	:	Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PURE YELLOW EAST sudah memiliki peralatan K3 sesuai kebutuhan meliputi Alat Pelindung Diri (APD), kotak P3K dan juga APAR, yang berfungsi dengan baik serta tidak kadaluarsa. PT PURE YELLOW EAST juga memasang petunjuk jalur evakuasi yang ditempatkan yang mudah dilihat dan mengarah ke titik kumpul yang luas dan aman.
20.	Verifier 3.1.1.d.	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT PURE YELLOW EAST sudah memiliki catatan kecelakaan kerja yang memuat informasi terkait korban, uraian kejadian, upaya penanganan dan pencegahannya. Hasil verifikasi terhadap laporan kecelakaan kerja bulanan periode September s.d November 2023 menunjukkan tidak ada kecelakaan kerja yang terjadi, dan perusahaan sudah menyediakan peralatan K3 sebagai upaya pencegahan dan kotak P3K sebagai upaya penanganan.
21.	Verifier 3.2.1.a.	:	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tidak ada Serikat Pekerja di PT PURE YELLOW EAST, namun sudah tersedia Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat yang ditandatangani oleh Direktur PT PURE YELLOW EAST pada tanggal 03 Oktober 2023, yang menyatakan memperbolehkan para pekerja untuk membentuk atau terlibat dalam

		serikat pekerja atau oragnisasi pekerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
--	--	--

22.	Verifier 3.2.2.a.	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PURE YELLOW EAST hanya memiliki karyawan sebanyak 2 (dua) orang sehingga tidak diwajibkan memiliki KKB atau Peraturan Perusahaan (PP), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

23.	Verifier 3.2.3.a.	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PURE YELLOW EAST mempunyai karyawan sebanyak 2 (dua) orang, dimana 1 (satu) orang berjenis kelamin Laki-laki dan 1 (satu) lainnya berjenis kelamin perempuan. Hasil verifikasi dan wawancara menunjukkan bahwa karyawan termuda Laiela Kartika Sari, lahir di Bantul pada tanggal 01 April 1996, dimana yang bersangkutan berumur 27 tahun 4 bulan pada saat mulai bekerja di PT PURE YELLOW EAST.

24.	Verifier 3.2.4.a.	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PURE YELLOW EAST memiliki karyawan sebanyak 2 (dua) orang, dimana 1 (satu) diantaranya berjenis kelamin perempuan. Hasil verifikasi tidak terdapat deskriminasi gender sesuai Surat Pernyataan Terkait Persamaan Gender yang ditandatangani oleh Direktur PT PURE YELLOW EAST pada tanggal 03 Oktober 2023.

Yogyakarta, 15 Januari 2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur